



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I , tanggal lahir 25 Mei 1980 /umur 42, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXX Rt XXX Rw XXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah., sebagai Pemohon I;

dan

PEMOHON II , tanggal 01 Desember 1980 /umur 41, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXX Rt XXX Rw XXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah., sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Margo Lelono, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Magelang, Km.35 Kapulogo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan register perkara Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Wsb, tanggal 23 November 2022, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 November 2000 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 554/02/XI/2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Wonosobo tertanggal 01 November 2000;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun XXXXX Rt XXX Rw XXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah hingga sekarang, dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak yang bernama Sukur Listiyono yang lahir pada tanggal 08 Desember 2001, XXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 07 Januari 2004 dan Hendi Nur Rosyid yang lahir pada tanggal 01 Januari 2016;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II :

Nama : XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Tanggalahir : Wonosobo, 07 Januari 2004 ( 18 tahun 10 bulan )

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Belum Bekerja

Berkebutuhan Khusus : Tidak

Status Kawin : Belum Kawin

Pendidikan : SLTP

Golongan darah : -

Akan menikah dengan calon suaminya :

Nama : XXXXXXXXXX

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : Wonosobo, 22 Februari 2001 ( 21 tahun 9 bulan )

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Berkebutuhan Khusus : Tidak

Status Kawin : Belum Kawin

Pendidikan : SLTA

Tempat tinggal : Dusun Sumberan Utara Rt 005 Rw 001, Kelurahan Wonosobo Barat, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

Golongan darah : -

Yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Wonosobo;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat umur bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, yang berumur kurang dari 19 tahun, sebagaimana surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan / Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Wonosobo Nomor : B-1265/Kua.11.07.07/Pw.01/11/2022, tertanggal 22 November 2022 ;
5. Bahwa Pemohon juga telah mendapatkan surat Rekomendasi dari Psikolog / konselor Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Wonosobo Nomor : 193/UPIPA.GOW/XI/2022;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan terlebih lagi Pemohon I dan Pemohon II juga telah menerima lamaran dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan syar'i untuk melakukan pernikahan yaitu sesusuan, semenda maupun senasab;
8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 7 bulan;
10. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi calon isteri atau ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suaminya yang berstatus jejaka, sudah akil baliq dan sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Penjual Ayam Potong, dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 3.500.000.- ( tiga juta lima ratus rupiah );
11. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami telah merestui pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan ijin Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXX
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Pengadilan Agama Wonosobo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX bin Iwan Adi Wibowo;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 10 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 21 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan badan bahkan sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 3.500.000,-( Tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Para Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 07 Januari 2004, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXX lahir pada tanggal 22 Februari 2001;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa ia dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan badan bahkan sudah hamil 7 bulan. dan yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama XXXXXXXXXX bin Iwan Adi Wibowo;
- Bahwa calon suaminya telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 3.500.000,- ( Tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ;;
- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX di persidangan yang pada pokoknya ia siap

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dan siap untuk meniah dengan XXXXXXXXXX binti Ngadiwar;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Iwan Adi Wibowo umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Sumberan Utara RT. 005 Rw. 001, Kelurahan Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya merestui pernikahan XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX dan sudah sepakat dengan orangtuanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 21 April 2021, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 13 Juni 2012, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) I serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Diwar Purwanto Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 19 Mei 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.XXXXXXXXXXXXXX tanggal 31 Januari 2009 atas nama XXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P- 4) .
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 584 / 2001 tanggal 24 Maret 2001 atas nama XXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P- 5 ).

6. Fotokopi Ijazah atas nama XXXXXXXXXX Tanggal 05 Juni 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri XXXXX, Kabupaten Wonosobo, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P- 6).
7. Fotokopi Ijazah atas nama XXXXXXXXXX Tanggal 02 Mei 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala PKBM Cipta Karya Mandiri, Kabupaten Wonosobo, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-7).
8. Asli Surat Rekomendasi Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak atas nama XXXXXXXXXX Nomor 193/UIPA.GOW/XI/2022 Tanggal 22 November 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P- 8 ).
9. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 262 / CTN / XI / 2022 Tanggal 31 November 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter Pribadi Nailu Syifa bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P- 9 ).
10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Wonosobo, Tanggal 22 November 2022 Nomor B. 1265/Kua.11.07.07/Pw.01/11/2022 bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P- 10 );
11. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/30/VI/2013, atas nama Agnes Vitrianingsih yang dikeluarkan Kepala Desa Laksono tertanggal 5 April 2013, telah bermeterai cukup dan cap pos serta sesuai aslinya (P.11);

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Wsb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX binti Ngadiwar adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX akan dinikahkan dengan XXXXXXXXXXXX bin Iwan Adi Wibowo, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon belum memenuhi syarat umur menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Para Pemohon sekarang sudah hamil 7 bulan yang menghamili menurut pengakuan anak Para Pemohon adalah XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung anak Para Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX statusnya jejaka, tidak ada hubungan pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX bin Iwan Adi Wibowo;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp. 3.500.000,-( Tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ;

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;
  - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. SAKSI 2, umur 63 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para pihak, saksi adalah tetangga calon pengantin laki-laki
  - Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX binti Ngadiwar adalah anak Para Pemohon ;
  - Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX akan dinikahkan dengan XXXXXXXXXXXX bin Iwan Adi Wibowo, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon belum memenuhi sarat umur menikah;
  - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Para Pemohon sekarang sudah hamil 7 bulan yang menghamili menurut pengakuan anak Para Pemohon adalah XXXXXXXXXXXX ;
  - Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung anak Para Pemohon;
  - Bahwa, setahu saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau hubungan sepersusuan;
  - Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX statusnya jejaka, tidak ada hubungan pernikahan dengan perempuan lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX bin Iwan Adi Wibowo;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp. 3.500.000,- ( Tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Kuasa Hukum Para telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Wonosobo memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan badan bahkan sudah hamil 7 bulan. kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P. 11 dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1, P.2 dan P-3, para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Wonosobo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Akta Kelahiran) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Para Pemohon adalah orang tua calon mempelai wanita dan anak Para Pemohon bernama Rumiati, lahir tanggal 07 Januari 2004 artinya bahwa anak perempuan Para Pemohon yang hendak dinikahkan tersebut, sekarang berumur 18,10 tahun, masih kurang dari usia minimal menikah yaitu 19 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Fotokopi Akta Kelahiran calon mempelai peria) membuktikan bahwa calon mempelai peria lahir pada 22 Februari 2001 (sekarang berumur 21,9 tahun ) telah memenuhi syarat minimal usia menikah bagi calon mempelai laki-laki yaitu 19 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 telah memenuhi sarat formil dan materiil pembuktin, membuktikan bahwa XXXXXXXXXX telah tamat/Lulus belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) , sedangkan bukti P.7 membuktikan bahwa calon mempelai laki-laki tamat Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atau setara SMA;

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 telah memenuhi sarat formil dan meteriil pembuktian, membuktikan bahwa calon mempelai wanita telah mendapatkan bimbingan dan tes psikolog/konseling dari Unit Pelayanan Informasi Ibu dan Anak Wonosobo pada tanggal 22 Nopember 2022, dengan catatatan bahwa kedua calon pengantin sudah mendapatkan pengarahan untuk menunda pernikahan akan tetapi tetap memutuskan untuk melanjutkan prosesnya ke jenjang perkawinan karena sudah saling menyukai, sudah sering pergi bersama dan menaku sudah pernah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri bahkan calon pengantin wanita telah hamil 7 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P-9 (Surat Keterangan Dokter Nailu Syifa ) telah memenuhi sarat formil dan meteriil pembuktian, membuktikan bahwa calon mempelai wanita dalam kondisi sehat secara fisik;

Menimbang, bahwa bukti P-10 (Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/kekurangan persyaratan) membuktikan bahwa perkara ini sudah melalui proses mekanisme sesuai yang dikehendaki Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, dimana Para Pemohon sudah mendaftar di KUA Kecamatan XXXXX, namun ditolak karena ada sarat yang belum terpenuhi yaitu adanya Surat Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama wonosobo mengingat calon pengantin pria masih kurang umurnya untuk menikah;

Menimbang, bahwa rekomendasi dari Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak (UIPA) Wonosobo, yang memberikana catatan sebagaimana tersebut di atas (bukti P.8) adalah merupakan salah satu pertimbangan Hakim dalam menangani perkara dispensasi kawin ini, disisi lain Hakim juga musti mempertimbangkan adanya fakta bahwa anak Para Pemohon dalam kondisi fisik yang sehat, telah akil baligh, calon pengantin menyatakan dirinya siap menikah, tidak ada paksaan ataupun tekanan dari orangtua maupun pihak luar, dan secara agama tidak ada larangan, kedua calon pengganti sudah sering bepergian bersama bahkan telah melakukan hubungan yang amat jauh, sehingga jika tidak segera dikawinkan dikawatirkan kedua calon pengantin akan mengaulangi perbuatan terlarang tersebut. Dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa menghindari mafsadat harus diprioritaskan

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Wsb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada mengharap kemaslahatan, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim menyandarkan pendapatnya pada doktrin hukum bahwa menghindari mafsadat harus diprioritaskan daripada mengharap kemaslahatan, sesuai kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan / kemadlorotan didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi di persidangan, untuk itu Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga, ataupun saudara sesusuan;
- Bahwa antara kedua calon mempelai sama-sama muslim (seagama) dan berstatus gadis sama perjaka;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon pengantin laki-laki bekerja sebagi penjual ayam potong, punya penghasilan sekitar Rp. 3.500.000,- setiap bulannya yang bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa keluarga calon mempelai peria sudah melamar kepada keluarga calon mempelai wanita dan diterima lamarannya;

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk berkeluarga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai dalil permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.11, dan saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria adalah seagama (muslim), tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain;
2. Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki tidak ada larangan menurut agama maupun Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan;
3. Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu dan siap serta tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
2. Calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama maupun Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan;
3. Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu dan siap untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut :

Artinya; Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur : 32).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang undang nomor 17 tahun 2016, Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang prosedur mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki laki bernama XXXXXXXXXXXX bin Iwan Adi Wibowo
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Supangat, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Wakhid Salim, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

H. Wakhid Salim, S.Ag.		Drs. Supangat, M.H.	
Perincian Biaya:			
1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)			

Halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2022/PA.Wsb